



Legal Analysis Of The Application Of Criminal Penalties For Corruptors

Petrus Kasianus Pijeanan Ginting ¹⁾; Rahul Ardian Fikri ²⁾; Hasdiana Juwita Bintang ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ vijaiananginting@gmail.com ; ²⁾ rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id
³⁾ hasdiana_juwita@yahoo.co.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 September 2025]
Revised [30 Oktober 2025]
Accepted [31 Oktober 2025]

KEYWORDS

Corruptor, Criminal Application, Eradication.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana bagi pelaku koruptor dan untuk mengetahui Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penerapan Pidana Bagi Pelaku Koruptor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinergikan dengan KUHP. upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out how criminal law is applied for corrupt actors and to find out what efforts can be made to maximize the implementation of eradicating corruption in Indonesia. Using data collection techniques in this research is document study or library research, and the data analysis used in this research is qualitative analysis. The application of criminal penalties for corrupt actors in Indonesia is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and is synergized with the Criminal Code. Corruption prevention efforts are very necessary. Eradicating corruption is not enough to do just by commitment alone. This commitment must be actualized in the form of a comprehensive strategy to minimize acts of corruption. Efforts to prevent corruption can be carried out preventively, detective and repressively.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hasil pengkajian Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) tahun 2006, misalnya, menempatkan negeri ini pada urutan ketiga terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan Vietnam. Pada tahun yang sama, Transparency International sebuah koalisi global antikorupsi mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat bisnis dan akademisi tentang korupsi pada lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi, kondisi yang lebih buruk kembali ditunjukkan oleh lembaga Transparency International (TI) pada tahun 2007. Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan corruption perceptions index (CPI) terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2009, peringkat berubah meskipun tidak banyak berarti mengingat cap sebagai negara paling korup keempat di dunia dinyatakan kembali oleh TI.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis akan membawa dampak yang besar terhadap perkembangan suatu bangsa, sehingga harus diberantas dengan upaya luar biasa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satjipto Rahardjo memandang tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah

membudaya, tetapi juga sudah menjadi kejahatan atau tindak pidana yang terorganisasi yang berdimensi internasional, maka diperlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah merumuskan sebuah formulasi penjeratan terhadap koruptor. Salah satu efek penjeratan yang dapat diberikan kepada para koruptor di Indonesia adalah dengan adanya sanksi pidana mati.

Perumusan suatu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan pintu masuk dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan diharapkan akan dapat mencapai tujuan pemidanaan jika perumusan sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku suatu tindak pidana termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembedaan dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi diartikan: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00". Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Tindak pidana korupsi meskipun telah diatur sejak dalam KUHP yaitu diantaranya pada Pasal 415 sampai Pasal 425 KUHP, namun tidak ada istilah tindak pidana korupsi di dalamnya.

Pengertian Hukum Pidana

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi yang umum
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
2. Fungsi yang khusus



Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperlakukannya (*rechtsgüterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan dipilih dalam penulisan ini lebih spesifiknya melalui penekanan terhadap studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Bagi Pelaku Koruptor

Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinergikan dengan KUHP.

Tindak pidana korupsi sendiri tidak didefinisikan secara terminologis dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun pada beberapa pasal yang tertuang dalam BAB II UU Tipikor tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan beberapa jenis korupsi secara normatif. Dari beberapa ketentuan di dalamnya, dapat secara bebas dirumuskan sebuah definisi, di mana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lebih lanjut, Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia adalah cara atau prosedur untuk menjatuhkan atau menghukum seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana Penjara

- Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1)
- Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

Pidana Tambahan

- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam kasus korupsi penjatuhan sanksi pidana seumur hidup ini perlu dilihat dari segi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Tujuan pemidanaan berangkat dari 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan yakni teori retributive atau absolute, teori ini memandang bahwa pidana mutlak diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebagai bentuk pengimbangan atau pembalasan, selanjutnya teori teleologis, teori ini menekankan terdapat aspek kemanfaatan, suatu pidana dianggap sah apabila dapat memberikan manfaat yang lebih baik, kemudian teori retributive teleologis atau gabungan, teori ini memadukan 2 (dua) unsur dari teori sebelumnya yaitu pidana dijatuhkan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan tetapi harus memberikan kemanfaatan. Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memaksimalkan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyusunan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam



bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif.

Semakin maraknya kasus tindak korupsi yang terjadi di berbagai bidang, menuntut kita untuk mencari upaya pemberantasannya. Secara umum, ada 3 bentuk tindakan, yakni upaya preventif, detektif, dan represif. Berikut penjelasannya masing-masing.

Upaya Preventif

Strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi

Upaya preventif dilakukan dengan cara: Pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi, Pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, misalnya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN), Pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. Kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional.

Upaya Detektif

Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dan murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Upaya detektif dilakukan dengan cara: Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) atau Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

Upaya Represif

Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya represif dapat dilakukan dengan cara: Pembentukan Badan atau Komisi Anti Korupsi (pada tahun 2003 pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK). Penyidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman koruptor besar. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penerapan Pidana Bagi Pelaku Koruptor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinergikan dengan KUHP. Tindak pidana korupsi sendiri tidak didefinisikan secara terminologis dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rudiwawan, M. N. (2023). Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum*, 178-179.
- Baringbing, R. E. (2011). *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformas.
- Basyaib, H. (2004). Penyebaran Korupsi Luar Biasa. *Jurnal Resonansi*, 67-72.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haryadi. (2014). Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 139-140.
- HJ Bintang, Implementation Of Registration Of Micro, Small, And Medium Enterprises Licensing In The Investment Office And One-Stop Integrated Licensing Services Binjai City, Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS) 1 (1)
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi>, /, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 10:25 Wib.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/14/00150071/hukuman-bagi-pelaku-korupsi-menurut-undang-undang>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 09:50 Wib.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjatuhan-pidana-denda-bagi-koruptor-lt5dc22f5834ba6/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 10:10 Wib.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- LR Hasibuan, HJ Bintang, NB Purba, Providing the Right to Restitution to Child Victims of Crime (Study of Besilam Village, Langkat Regency), International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering
- MA Siregar, RF Adrian, MJ Rambe, Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit Tahta Media
- PY Sakina, RA Fikri, MA Sahlepi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pengancaman dalam Penagihan Pinjaman Online (Analisis Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr), *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (3), 6905-6918
- RA Fikri, ARM Siregar, F Rafianti, Restorative justice efforts to provide a sense of justice for children, *Journal Homepage: http://ijmr.net*. in 10 (10)
- Setiyawan, D. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi. *Jurnal As-Said. LP2M*, 7.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- W, P. B., Pujiyono, & Astuti, E. S. (2016). Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, 2.
- YM Saragih, RA Fikri, N Syaharani, MONOGRAPH MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN PEMISKINAN KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM, Penerbit Tahta Media